



Dasar Hukum Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan dalam Hukum Pidana

Mohamad Rizki Ntou

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

e-Mail: ntourizki@gmail.com

Abstract. *This study aims to find out about . What are the legal provisions for determining suspects as pretrial objects in criminal law and b What are the legal implications for re-determination of suspects after being canceled by a pretrial decision. The data collection method in this study was carried out by literature study, which is a way of collecting data by searching and studying library materials (literature, research results, scientific magazines, scientific bulletins, scientific journals, etc.). Legal materials are collected through inventory procedures and identification of laws and regulations, as well as classification and systematization of legal materials according to research problems. Therefore, the data collection technique used in this study was a literature study. The results of the study show that pretrial is a new thing in the life of law enforcement in Indonesia, has a goal to be upheld and protected, namely protecting the rights of suspects at the level of investigation and prosecution or preventing the arbitrariness of law enforcement officials against someone who is undergoing a legal process and To guarantee the protection of human rights and for law enforcers to carry out their duties consistently, the Criminal Procedure Code establishes a new institution called pretrial. Seeing the contents of the decision as referred to in Article 82 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, that there are 3 (three) types of implementation of pretrial decisions: committing certain acts, paying an amount of money and providing rehabilitation. The legal basis for pretrial authority in deciding the suspect's determination is found in the Constitutional Court (MK) decision No. 21/PUU-XII/2014 which states that the determination of the status of a suspect is included in the object of pretrial and also in its ruling that Article 77 of the Criminal Procedure Code is contrary to the 1945 Constitution and does not have binding legal force as long as the pretrial is not interpreted including determination of suspects, searches , and confiscation. Meanwhile, the background to the addition of pretrial authority in deciding the determination of the suspect is that the determination of the suspect's status is the end result of the investigation activities carried out which are none other than the object of pretrial. Criminal acts after the status of the determination of the suspect is declared invalid in the pretrial decision are basically still valid. Examination in pretrial cases is only in the administrative area of the investigative process. Often the Pretrial decision which cancels the determination of the suspect by the investigator, is based.*

Keywords: *Determination of Suspects, Pretrial Decisions*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang . Bagaimana ketentuan hukum penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam hukum pidana dan Bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan tersangka kembali setelah dibatalkan oleh putusan praperadilan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, mempunyai tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi yaitu perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan atau mencegah terjadinya kesewenangwenangan aparat penegak hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum serta Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka KUHAP membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan praperadilan. Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan :melakukan perbuatan tertentu, melakukan pembayaran sejumlah uang dan pemberian rehabilitasi. Dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka termasuk ke dalam objek praperadilan dan juga dalam amar putusannya bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang praperadilan tersebut tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Sedangkan yang menjadi latar belakang ditambahkannya kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka yakni bahwa penetapan status tersangka merupakan hasil akhir dari kegiatan penyidikan yang dilakukan yang tidak lain dan tidak bukan

merupakan objek dari praperadilan. Tindak pidana setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan pada dasarnya masih tetap berlaku. Pemeriksaan dalam perkara Praperadilan hanyalah pada wilayah administrasi proses penyidikan saja. Seringkali putusan Praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka oleh penyidik, dilandaskan.

Kata Kunci : Penetapan Tersangka, Putusan Praperadilan.

1. LATAR BELAKANG

Didalam menjalankan sebuah negara, pemerintah memerlukan adanya sebuah ketentuan aturan hukum, hukum menjadi hal mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah negara. Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka. Khususnya dalam hukum yang tertulis dikenal kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana, rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim, kejaksaan dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.²

Aparat penegak hukum melalui kewenangannya dapat melakukan upaya paksa, khususnya pada tingkat penyidikan kepolisian dan kejaksaan dalam perkara tertentu. Tindakan upaya paksa meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan selama dipraktikkan dan dijalankan di Indonesia tidak jarang melalui suatu proses yang tidak sesuai.³ Tindakan upaya paksa yang dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundangan atau pun tidak sejatinya merupakan perampasan hak asasi manusia.

Pelanggaran dalam proses penegakan hukum berkaitan dengan kepastian hukum, khususnya dalam proses hukum acara pidana, dimana seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak diberikan batas waktu yang pasti kapan status tersangkanya itu berakhir. Hal ini tentu membawa konsekuensi hukum tersendiri bagi tersangka tersebut, karena walaupun

¹ Abi Hikmoro, Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2013, Yogyakarta, Hal 1-2

² Ibid, Hal 2.

³ Erdianto Effendi, Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, 2020. Hal 267-288

secara yuridis belum ada kepastian dinyatakan bersalah, akan tetapi secara sosial orang tersebut sudah dianggap bersalah dan menanggung rasa malu di masyarakat.

Pengertian tersangka yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁴ Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat bergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Selain itu, berdasarkan ketidakpastian hukum status tersangka tersebut diatas serta kaitannya dengan potensi pelanggaran prosedural dalam kerangka penegakan hukum, maka lahirlah sebuah lembaga yang dinamakan praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan menjalankan fungsi kontrol terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya praperadilan merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu rangkaian proses yang utuh. Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

Praperadilan didefinisikan sebagai wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.⁵

Pada awalnya objek tindakan upaya paksa oleh penegak hukum yang dapat diuji melalui lembaga praperadilan hanya meliputi hal-hal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 ditegaskan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga merupakan objek praperadilan.

Melalui putusan tersebut, MK telah memperluas objek praperadilan berdasarkan pertimbangan bahwa pada saat KUHP diberlakukan tahun 1981, penetapan tersangka belum

⁴ Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁵ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun pada masa sekarang, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan penetapan tersangka tersebut.⁶

Perluasasn objek praperadilan, khususnya penetapan tersangka bertujuan untuk melindungi hak seseorang yang berhadapan dengan proses peradilan baik secara hukum maupun sosial dan psikologis. Dilain sisi juga agar penegak hukum lebih berhati-hati menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebab dalam praktiknya memungkinkan penegak hukum menyalahgunakan kewenangan.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi, perkara tindak pidana yang sejak awal ditangani oleh kejaksaan negeri kabupaten gorontalo ini kemudian diuji melalui mekanisme praperadilan pada tahun 2020, hasilnya pengadilan negeri limboto melalui putusan praperadilan 6/Pid.Pra/2020/PN.Lbo membatalkan penetapan tersangka oleh kejaksaan negeri kabupaten gorontalo.

Pasca putusan praperadilan tersebut perkara ini kemudian selidiki kembali oleh pihak kejaksaan negeri kabupaten gorontalo pada tahun 2021, hasilnya yakni adanya penetapan tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan pada penjelesan sebelumnya. Setelah penetpan tersangka tersebut perkara ini kemudian segera dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri gorontalo dan terhadap terdakwa telah divonis terbukti bersalah hingga pada upaya hukum tingkat kasasi di mahkamah agung.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematiasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan

⁶ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Hal 104.

dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahanbahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Hukum Pidana

Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, mempunyai tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi yaitu perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan atau mencegah terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum serta Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka KUHAP membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan praperadilan.⁷

Munculnya Praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia bermula dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1974 yang diajukan oleh Pemerintah. Dalam RUU HAP tersebut semula dimasukkan model pengawasan melalui hakim komisaris di negeri Belanda. Gagasan tersebut diperkenalkan oleh Oemar Senoadji. Namun model hakim komisaris tersebut atas usul Adnan Buyung Nasution kepada Mudjono Menteri Kehakiman waktu itu diganti menjadi praperadilan yang diilhami oleh model Habeas Corpus dalam sistem hukum Anglo Saxon.

Diperkenalkannya lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia didasarkan pada pengalaman buruk terjadinya banyak pelanggaran hak-hak tersangka oleh Penyidik seperti terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan, pengumpulan barang bukti dan alat bukti secara illegal, dan pelaksanaan upaya paksa yang melawan hukum.⁸

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan pada dasarnya identik dengan lembaga Rechter Commissaris di Negeri Belanda maupun lembaga Judge d'Instruction yang terdapat di Perancis. Sedangkan dalam sistem peradilan Anglo Saxon, lembaga praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga pretrial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus yang pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.⁹

⁷ Ratna Nurul Afiah, 1985, Praperadilan dan ruang lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal 3.

⁸ Ibid, 4.

⁹ Op.Cit, Andi Hamzah, Hal 187.

Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Praperadilan sebagai bagian dari penegakan hukum, baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto* merupakan bentuk upaya hukum yang harus dimaksimalkan.¹⁰

Meskipun lembaga praperadilan telah diatur dalam hukum positif, namun dalam pelaksanaannya masih menghadirkan berbagai kelemahan yang berpotensi mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi kontrol terhadap penegakan hukum pidana serta sarana perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka yang merupakan salah satu tujuan awal hadirnya lembaga praperadilan didalam KUHAP.¹¹

Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 dan 95 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum beberapa tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pada Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terkait sah tidaknya prosedur penegakan yang dilakukan oleh lembaga dan atau institusi penegak hukum, upaya hukum tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah praperadilan. Adapun yang menjadi objek dari praperadilan dalam KUHAP sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 10 yang kemudian dipertegas pada Pasal 77 dan 95 yaitu terkait sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan serta ganti kerugian atau rehabilitasi.

Objek praperadilan kemudian mengalami perluasan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, dengan adanya putusan tersebut maka praperadilan berhak pula memeriksa dan mengadili terkait sah atau tidaknya sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah konstitusi membuat putusan ini dengan mempertimbangkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga asas *due process of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang. Menurut Mahkamah Konstitusi, KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan

¹⁰ Barda Nawai Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007. Hal18.

¹¹ Rinda Philona dan Reza Yanuardi, *Kedudukan Praperadilan Sebagai Lembaga Kontrol Dalam Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.1/No.1, 2019.

tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti.

Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori responsif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Dalam pembahasan pada penelitian ini, penulis berfokus pada penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan. Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka, awal mulanya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan hukumnya ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan.

Praktik berikutnya diketahui melalui Putusan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam pertimbangan putusannya, dilakukan uji kewenangan penyidik terhadap kedudukan tersangka selaku penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Adapun amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014, pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perubahan bunyi pasal 77 huruf a KUHAP tersebut menjadi norma baru bagi hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam ranah praperadilan. Maka, semua lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus menerima norma baru tersebut dan harus bersiap terhadap kemungkinan gugatan praperadilan para tersangka yang akan menguji sah tidaknya status tersangka seseorang yang telah ditetapkan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan

perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 39/1999 tentang HAM diatur bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Dalam hal ini berarti Mahkamah Konstitusi mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni:

1. Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.
2. Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara.
3. Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Pada Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa: “tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Berdasarkan klausula pasal tersebut di atas, maka sesungguhnya penetapan status tersangka ini memiliki kaitan yang erat dengan penyidikan. Adapun pemaknaan dari penyidikan itu sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni : “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sehingga dari pengertian penyidikan

itu, dapat diketahui bahwa penetapan status tersangka merupakan hasil akhir dari kegiatan penyidikan yang dilakukan. Proses penyidikan sendiri adalah yang paling depan dari mata rantai sistem peradilan pidana.¹²

4. PENUTUP

Kesimpulan

Sebagaimana uraian pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka termasuk ke dalam objek praperadilan dan juga dalam amar putusannya bahwa Pasal 77 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang praperadilan tersebut tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Sedangkan yang menjadi latar belakang ditambahkannya kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka yakni bahwa penetapan status tersangka merupakan hasil akhir dari kegiatan penyidikan yang dilakukan yang tidak lain dan tidak bukan merupakan objek dari praperadilan.
2. Tindak pidana setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan pada dasarnya masih tetap berlaku. Pemeriksaan dalam perkara Praperadilan hanyalah pada wilayah administrasi proses penyidikan saja. Seringkali putusan Praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka oleh penyidik, dilandaskan pada pertimbangan penyidik dalam melakukan proses penyidikan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka terkesan terlalu terburu-buru. Sementara itu, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus terpenuhi sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti yang telah disebutkan di dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Praperadilan sebagai fungsi kontrol pada era supremasi hukum sudah sepatutnya menciptakan budaya saling kontrol antara semua komponen penegak hukum (Hakim,

¹² Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana dalam SirkusHukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Hal 194

Jaksa, Polisi dan Advokat) agar kepastian hukum benar-benar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Sehingga dalam hal pengaturan ketentuan hukum mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dapat benar-benar mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mendapat diskriminasi dalam menghadapi berbagai upaya paksa oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses hukum pidana.

2. Pengaturan hukum terkait Praperadilan, khususnya yang mengatur Proses penyidikan setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam Putusan Praperadilan dan Tindak pidana setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan belum terakomodir di dalam KUHAP, adapun yang diatur di dalam KUHAP tersebut hanyalah sebatas pada wilayah perbuatan penyidikan yang dapat dilakukan Praperadilan serta kompetensi pengadilan dalam pemeriksaan Praperadilan. Hal ini kemudian menjadi penting untuk diatur karena salah satu faktor berjalannya penegakan hukum ialah adanya ketentuan hukum yang mengatur persoalan-persoalan hukum yang ada.

5. REFERENSI

- Abi Hikmoro, Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Skripsi ,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2013, Yogyakarta, Hal 1-2
- Erdianto Effendi, Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, 2020. Hal 267-288
- Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Hal 104.
- Ratna Nurul Afiah, 1985, Praperadilan dan ruang lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal 3.
- Barda Nawai Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007. Hal18.
- Rinda Philona dan Reza Yanuardi, Kedudukan Praperadilan Sebagai Lembaga Kontrol Dalam Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Jurnal Ilmu Hukum Vol.1/No.1, 2019.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana dalam SirkusHukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Hal 194